



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK: -, tempat tanggal lahir, Inobonto, 11 Mei 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Januari 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Blu, tanggal 18 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam dengan seorang Suami yang bernama Suami Pemohon dengan Surat keterangan Nomor: -, telah meninggalkan keluarganya pada tahun 2008 dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya yang merupakan Orang tua dari Anak Pemohon;

Hal 1 dari 17 hal. Pen Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang salah satunya bernama: Anak Pemohon, NIK: -, Tempat tanggal lahir: Inobonto, 10 Juni 2006, Pendidikan: SMP, Jenis kelamin Perempuan, dan anak tersebut di asuh oleh saudara Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon, Umur 17 Tahun 7 Bulan, Tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon belum cukup Umur;
5. Bahwa, anak Pemohon telah lama menjalin hubungan dengan Calon Suami Anak Pemohon, NIK: -, Tempat tanggal lahir: Salongo, 18 April 2001, Umur 22 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Tempat tinggal: di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pada tanggal 01 Oktober 2023 ( 3 Bulan) sampai dengan saat ini keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Dan dimana hal tersebut disetujui oleh anak Pemohon, dan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai seorang Petani dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.200.000,00. Serta bahwa Anak Pemohon, sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya Calon Suami Anak Pemohon, sudah siap menjadi kepala keluarga;
6. Bahwa anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
7. Bahwa, Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: -, pada tanggal 11 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki dikarenakan anak Pemohon kurang cukup umur 19 tahun;
8. Bahwa, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan anak bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Hal 2 dari 17 hal. Pen Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (Anak Pemohon), untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama (Calon Suami Anak Pemohon);
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian Hakim berusaha menasehati Pemohon agar menunda keinginan untuk menikahkan anak mereka, dan tunggu sampai anak-anak tersebut cukup umur, akan tetapi tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selain dihadiri Pemohon selaku orang tua, di persidangan juga hadir Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, telah dinasehati dan diberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikah, tetapi tidak berhasil, anak Pemohon juga mengaku bahwa keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi serta keduanya berniat untuk menikah;

Bahwa Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, telah memberikan keterangan didepan persidangan bahwa :

Hal 3 dari 17 hal. Pen Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat dalam kesehariannya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah merestui hubungan mereka dengan menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp3.200.000,00(tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak Pemohon karena masih dibawah umur;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon pada tanggal 6 Januari 2024;
- Bahwa keluarga sepakat rencana pernikahan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari kantor Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjalankan kehidupan rumah tangga dan pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, melainkan atas dasar suka sama suka;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : -, atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 27 September 2019, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.1);

Hal 4 dari 17 hal. Pen Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : -, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 15 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: -, atas nama Kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 04 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: -, atas nama Kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 04 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - atas nama Anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 9 Januari 2012, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : -, atas nama Anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 10 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Ijazah SMP Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor : - atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan

Hal 5 dari 17 hal. Pen Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Riset Republik Indonesia melalui Kepala SKB/ Ketua PKBM Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 12 Juni 2023, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.7);

8. Asli Surat Keterangan Tidak Hamil, Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Molibagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 11 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan dicap, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.8);

9. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk dengan Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 4 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan dicap, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Calon Suami Anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 17 September 2019, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.10);

## B. Bukti Saksi

1. Saksi I, Tempat tanggal lahir Tolondadu 15 April 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Ipar dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2008, suami Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

Hal 6 dari 17 hal. Pen Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah 4 (empat) bulan berpacaran;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Petani dengan penghasilan perhari sejumlah Rp3.200.000,(tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan dan hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon sejak 2 minggu lalu;
- Bahwa kedua keluarga sepakat menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga;

2. **Saksi II, Tempat tanggal lahir Gorontalo 5 Mei 1972, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2008, suami Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

Hal 7 dari 17 hal. Pen Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah 3 (tiga) bulan berpacaran;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
  - Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Petani dengan penghasilan perhari kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,(tiga juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan dan hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
  - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon sejak 2 minggu lalu;
  - Bahwa kedua keluarga sepakat menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama;
  - Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga;

Bahwa anak Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi kawinnya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Hal 8 dari 17 hal. Pen Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon pada tahun 2001 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama Pemohon dan Anak Pemohon, dan pada tahun 2008 suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga Pemohon sebagai ibu kandung mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan anak Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Hal 9 dari 17 hal. Pen Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon, anak Pemohon tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bolaang Uki, dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu yang menjadi dasar diajukan permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sangat dekat bahkan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa *"barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai P.10 dan bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan

Hal 10 dari 17 hal. Pen Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.9 dan P.10, merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.8 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, dan P.4 tersebut menjelaskan tentang identitas dan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2, menjelaskan tentang pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Hendrawan Hasbullah pada tahun 2001;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 tersebut menjelaskan tentang identitas anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, tempat tanggal lahir di Inobonto pada tanggal 9 Januari 2012, dan telah lulus Sekolah Menengah Pertama Paket B Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 15 Juni 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.8 tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.9, tersebut menjelaskan bahwa keinginan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah ditolak untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon karena anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.8, tersebut menjelaskan tentang identitas dan tempat tinggal calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Hal 11 dari 17 hal. Pen Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sehingga Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa kedua Saksi para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon mengenai kebenaran rumah tangga Pemohon serta keadaan anak Pemohon sebagaimana posita Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon dan Hendarawan Hasbullah;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua menyetujui dan sepakat menikahkan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan psikologi anak Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah,

Hal 12 dari 17 hal. Pen Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh kedua anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa aturan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat "menghilangkan kemudharatan" yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* Pemohon mendalilkan bahwa anaknya tersebut diketahui telah menjalin hubungan asmara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu diperhatikan secara saksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (vide Pasal 14 – 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa dengan keadaan anak Pemohon dan calon suaminya telah begitu dekat, Pengadilan berpendapat terdapat satu keadaan mendesak yang ditimbulkan, atas dasar kepentingan mendesak tersebut, maka ketentuan mengenai batas minimal umur menikah bagi seorang anak dikesampingkan untuk menarik suatu mashlahat dan menghindari suatu kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku anak Pemohon, Pengadilan berpendapat anak Pemohon telah cukup matang secara psikis dikarenakan ia

Hal 13 dari 17 hal. Pen Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Blu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara faktual mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis dan berdasar penilaian profil anak Pemohon selama persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa anak Pemohon telah mencapai level kematangan psikologis yang diperlukan untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga dan suami atau kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan menghindari kemudharatan bagi calon mempelai serta pertimbangan kemashlahatan, tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, dan dengan memerhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari calon mempelai tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meminimalisir mudharat yang akan terjadi, maka lebih baik anak Pemohon tersebut di berikan dispensasi untuk menikah, dengan berpedoman pada qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim perlu menekankan, sesungguhnya pemberian dispensasi ini lebih merupakan upaya melindungi orang tua dan bukan merupakan membenaran terhadap tindakan anak Pemohon, karena bagaimanapun tindakan keduanya telah jauh melanggar batas norma dalam ajaran agama Islam, sehingga keduanya wajib untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum nantinya melaksanakan akad nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa peristiwa ini pula menjadi pelajaran bagi para orang tua atau keluarga menjaga dan merawat agar tidak sedikitpun mengendurkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum menikah agar kelak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam, di sini perlu adanya kesadaran dari pihak orang tua untuk memastikan anak-anaknya konsekuen dalam menaati perintah agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama;

Hal 14 dari 17 hal. Pen Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, dari peristiwa ini, peran masyarakat nantinya diharapkan lebih intensif dalam mengawasi gerak-gerik para remaja, pemuda, dan pemuda yang ada di wilayahnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat;

Menimbang, bahwa peran pemerintah juga sangat ditekankan di sini untuk lebih masif dalam memberikan edukasi kepada para remaja yang mulai memasuki usia dewasa tentang pentingnya memerhatikan ajaran-ajaran agama dan menghindari hubungan di luar nikah karena memiliki dampak buruk, tidak hanya kepada dirinya sendiri melainkan juga keluarga dan mengganggu ketertiban dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Allah telah mengingatkan melalui firman-Nya bahwa mendekati zina itu tidak boleh apalagi sampai melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada kedua anak Pemohon untuk menikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah diberi dispensasi kawin untuk menikahkan kedua anaknya, maka surat penolakan perkawinan (Model N7) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (vide bukti P.9) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan Kantor Urusan Agama tersebut untuk melaksanakan pernikahan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 15 dari 17 hal. Pen Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan **Calon Suami Anak Pemohon** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tunggal tersebut dengan didampingi I Made Arya Heston Astika, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

**Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**I Made Arya Heston Astika, S.H.**

Rincian biaya perkara:

Hal 16 dari 17 hal. Pen Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,00
  4. PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
  4. Redaksi : Rp 10.000,00
  5. Meterai : Rp 10.000,00
  - Jumlah : Rp245.000,00
- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal. Pen Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Blu